



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 37.4/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan Surat Lurah Palabuhanratu Nomor 300/67/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 Perihal Usulan Anggota PPS Kelurahan Palabuhanratu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Surat Lurah Palabuhanratu Nomor 300/67/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 Perihal Usulan Anggota PPS Kelurahan Palabuhanratu;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. DEDE SOPANDI, S.IP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. ASEP FITRIYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- KETIGA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 2 Mei 2014

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT